



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ANAS ADETIA BIN ULUS SUNARDIARTO, NIK 3376020309940001,
tempat dan tanggal lahir, Tegal 03 September 1994,
umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan
JNE, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. KH.
Mukhlas Gg. 4 No. 3 RT. 004 RW. 003, Kelurahan
Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagai
Pemohon;

Melawan :

BENING SUKMA PANGESTU BINTI HERU WASKITO, NIK
3376015705990002, tempat dan tanggal lahir, Tegal 17
Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Salon, Pendidikan SD, tempat kediaman di
Jl. Kaloran Gg. Sepakat RT. 010 RW. 003, Kelurahan
Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 629/Pdt.G/2022/PA.Tg, tanggal 22 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 Februari 2016 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Register: 0095/012/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Jl. Kaloran Gg. Sepakat RT. 010 RW. 003, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal selama \pm 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jl. KH. Mukhlas Gg. 4 No. 3 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal selama \pm 3 tahun 1 bulan sampai dengan bulan Maret 2021. Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Arsyilla Adetia Zahra, perempuan, lahir di Tegal 19 Juli 2016 (sekarang berada dalam asuhan Pemohon);
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon (Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon juga sering pulang hingga larut malam, bahkan Termohon terkadang tidak pulang ke rumah), dan apabila Pemohon menanyakan Termohon pergi kemana, Termohon marah-marah kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 2021 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin, Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Kaloran Gg. Sepakat RT. 010 RW. 003, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dan Pemohon tetap tinggal di Jl. KH. Mukhlas Gg. 4 No. 3 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
5. Bahwa selama terjadi berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 8 bulan Pemohon dengan Termohon kurang dalam berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;
6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;
7. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Anas Adetia Bin Uls Sunardiarto**) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (**Bening Sukma Pangestu Binti Heru Waskito**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 23 Desember 2022 dan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 30 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama (**Anas Adetia**) NIK 3376020309940001 tertanggal 23-01-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/012/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Rosana Binti Muksan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Mukhlas Gang 4 Nomor 23 RT. 004/RW. 003, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, sering pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, apabila ditanya marah-marah kepada Pemohon dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak 15 Maret 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan keduanya sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

2. Cahyanudin Bin Muksan, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan KH. Mukhlis Gg. 4 RT. 004/RW. 003, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, sering pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, apabila ditanya marah-marah kepada Pemohon, saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal semenjak 15 Maret 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 23 Desember 2022 dan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 30 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak tahun 2019 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, sering pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, apabila ditanya marah-marah kepada Pemohon dan puncaknya pada 15 Maret 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil";

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (dinazegelen) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berpisah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, sering pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, apabila ditanya marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat 2 : Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 305/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Anas Adetia Bin Ulus Sunardiarto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Bening Sukma Pangestu Binti Heru Waskito**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tegal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muchtarom, S.H.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	300.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNPB		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp _____ 445.000,00
(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).